

PERKAWINAN ADAT LAMPUNG**SIMBOL KEHORMATAN DAN IDENTITAS KELUARGA DI ERA MODERN****Muhamad Zikri Kautsar¹, Zainudin Hasan²**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: zikriautsar101@gmail.com

Abstrak: Perkawinan adat Lampung merupakan tradisi yang kaya akan makna simbolik serta berperan penting dalam mempertegas identitas keluarga dan marga. Akan tetapi, arus modernisasi dan dinamika sosial menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan tradisi ini, khususnya terkait pemahaman generasi muda terhadap prosesi serta simbol-simbol adat seperti begawi, cangget, dan kain pisaan. Artikel ini berfokus pada penelusuran makna perkawinan adat Lampung dalam menjaga kehormatan keluarga sekaligus menganalisis hambatan yang muncul dalam upaya pelestariannya di era globalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur serta wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Lampung, penelitian ini menemukan bahwa perkawinan adat tidak sekadar seremoni, tetapi juga sarana penghormatan kepada leluhur, peneguhan identitas budaya, dan penguatan solidaritas keluarga besar. Namun, realitas menunjukkan adanya penurunan minat generasi muda untuk melaksanakan upacara adat akibat kendala biaya, keterbatasan waktu, serta pengaruh gaya hidup modern. Kesimpulannya, perkawinan adat Lampung masih memiliki relevansi tinggi sebagai penopang identitas budaya, namun memerlukan strategi pelestarian melalui pendidikan budaya, peran keluarga, serta penyesuaian dengan aturan hukum nasional agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: **Perkawinan adat Lampung, identitas budaya, pelestarian tradisi.**

Abstract: The Lampung traditional wedding ceremony embodies profound symbolic meanings and serves as a vital medium for affirming both family and clan identity. Nevertheless, modernization and social transformation have posed significant challenges to its continuity, particularly in how younger generations perceive traditional rituals and symbols such as begawi, cangget dance, and pisaan cloth. This study explores the cultural significance of Lampung customary marriage in upholding family honor while also analyzing the challenges faced in preserving the tradition amid globalization. Employing a qualitative approach through literature review and interviews with customary leaders and community members, the research reveals that Lampung weddings are not merely ceremonial events but also a form of ancestral tribute, cultural identity affirmation, and reinforcement of extended family solidarity. However, the younger generation's interest in practicing traditional weddings has declined due to financial constraints, time limitations, and the influence of modern lifestyles. In conclusion, Lampung customary marriage remains highly relevant as a guardian of cultural identity, yet its preservation requires cultural education, family support, and alignment with national legal frameworks to ensure its continuity in the modern era.

Keywords: **Lampung traditional marriage, cultural identity, tradition preservation.****PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa, yang tercermin melalui keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang hidup serta diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut tampak pada pelaksanaan upacara adat perkawinan. Upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai sosial, moral, dan religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki tata cara dan filosofi tersendiri dalam melaksanakan tradisi perkawinannya,

termasuk masyarakat Lampung yang dikenal menjunjung tinggi nilai nilai pesenggiri falsafah hidup yang menekankan pentingnya kehormatan, harga diri, dan identitas dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi antara dua insan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga besar, suku, masyarakat, bahkan lapisan sosial atau kasta tertentu. Perkawinan dipahami sebagai proses ketika seorang individu berpisah dari orang tuanya untuk membentuk keluarga baru dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks kesukuan, perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kelangsungan hidup serta menjaga keteraturan dalam struktur sosial masyarakat. Sementara itu, pada tingkat komunitas, perkawinan menjadi momen penting yang menandai bergabungnya anggota baru yang akan turut bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, perkawinan juga memiliki makna strategis karena menjadi mekanisme dalam mempertahankan status sosial dan kemurnian keturunan melalui tata cara perkawinan yang telah ditetapkan secara turun-temurun. Dengan demikian, perkawinan adat memiliki peran sosial dan kultural yang luas, bukan hanya sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas tradisional.²

Bagi masyarakat Lampung, perkawinan adat tidak hanya bermakna sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga merupakan simbol kehormatan keluarga dan marga yang harus dijaga serta diwariskan. Prosesi adat seperti begawi (pesta adat), cangget (tarian penyambutan), dan penggunaan kain pisaan serta perhiasan khas perempuan Lampung memiliki nilai simbolik yang mendalam. Setiap unsur tersebut menggambarkan status sosial, kemurnian garis keturunan, serta penghormatan kepada leluhur. Selain itu, tradisi ini berfungsi mempererat solidaritas antaranggota keluarga besar, memperkokoh ikatan sosial, dan meneguhkan eksistensi marga dalam struktur masyarakat adat Lampung.³

Namun, derasnya arus modernisasi dan globalisasi membawa perubahan terhadap pandangan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai-nilai adat. Banyak pasangan kini memilih bentuk perkawinan yang lebih sederhana atau modern, dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya, serta pengaruh gaya hidup praktis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam perkawinan adat Lampung. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk meninjau kembali peran perkawinan adat sebagai

¹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 23.

² Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36.

³ Hasan Muarif Ambary, Nilai-Nilai Budaya dalam Upacara Adat di Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 1998), hlm. 112.

penopang identitas budaya dan strategi pelestariannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Melalui artikel ini, penulis berupaya mengkaji makna filosofis dan sosial dari perkawinan adat Lampung sebagai simbol kehormatan dan identitas keluarga, serta menganalisis berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut di era modern. Diharapkan, dengan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, generasi muda dapat menumbuhkan kesadaran untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya yang menjadi bagian dari jati diri masyarakat Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana teknik utama dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Pemilihan metode wawancara didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memperoleh data yang lebih detail, kaya makna, serta memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana perkawinan adat Lampung dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pengetahuan langsung dari para informan yang dianggap kompeten, baik dari sisi tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua yang pernah menyelenggarakan prosesi adat, hingga pasangan pengantin yang baru melaksanakan perkawinan dengan tata cara tradisional. Melalui proses wawancara, informan dapat menyampaikan pemahaman mereka dengan lebih bebas, mendalam, serta tidak terbatas oleh pilihan jawaban yang kaku sebagaimana dalam metode kuantitatif.

Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, tetapi tetap bersifat terbuka dan fleksibel agar percakapan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan arah pembicaraan. Teknik ini dipilih agar informan merasa lebih leluasa dalam memberikan penjelasan dan mengungkapkan makna simbolik yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan adat Lampung, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga makna sosial budaya yang ditimbulkan setelah pernikahan. Peneliti juga menjaga etika penelitian dengan menyampaikan tujuan penelitian kepada informan, meminta persetujuan sebelum wawancara dimulai, menjaga kerahasiaan identitas informan, serta menciptakan suasana yang nyaman dan penuh keterbukaan agar informasi yang diperoleh bersifat alami, tidak dibuat-buat, dan benar-benar mencerminkan pengalaman informan.

Data hasil wawancara direkam (dengan izin informan) dan dicatat secara rinci, kemudian ditranskrip agar lebih mudah diolah dalam tahap analisis. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses kategorisasi dengan cara mengelompokkan jawaban ke dalam tema-tema tertentu, seperti nilai-nilai kehormatan dalam perkawinan adat Lampung,

simbol-simbol budaya yang masih dijaga, peran keluarga dalam mempertahankan identitas, serta dinamika yang muncul ketika tradisi tersebut berhadapan dengan arus modernisasi. Analisis dilakukan secara interpretatif, artinya peneliti tidak hanya menyalin apa yang dikatakan informan, melainkan juga menafsirkan makna di balik jawaban mereka dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, serta literatur pendukung mengenai adat istiadat Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fungsi perkawinan adat sebagai simbol kehormatan dan identitas keluarga.

Penggunaan metode wawancara ini diharapkan mampu mengungkap dimensi-dimensi sosial budaya yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain, sebab perkawinan adat bukan sekadar acara seremonial, melainkan juga sebuah sistem nilai yang diwariskan turun-temurun. Melalui wawancara, peneliti dapat menangkap persepsi, keyakinan, serta pengalaman yang membentuk cara pandang masyarakat Lampung terhadap perkawinan adat di tengah perubahan zaman. Hal ini menjadikan wawancara sebagai metode yang paling relevan untuk memahami bagaimana tradisi ini tetap dipertahankan, sekaligus bagaimana ia bertransformasi menyesuaikan dengan konteks kehidupan modern tanpa kehilangan makna dasarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi perkawinan di Indonesia mencerminkan beragam aturan dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Menurut hukum nasional, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam pandangan masyarakat adat, terutama di Lampung, pengertian tersebut diperkaya dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menempatkan perkawinan sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai pertemuan dua individu, tetapi juga sebagai pengikat dua keluarga besar dan dua marga dalam tatanan sosial yang saling berhubungan serta memiliki tanggung jawab kolektif.

Bagi masyarakat Lampung, perkawinan merupakan simbol kehormatan dan kebanggaan keluarga. Setiap tahapan dalam proses perkawinan adat, mulai dari mupakat (musyawarah keluarga), begawi (pesta adat), cangget (tarian adat), hingga penggunaan kain pisaan, mengandung makna simbolik yang merepresentasikan nilai-nilai luhur dan sistem sosial masyarakat.⁵ Dalam upacara adat ini, penghormatan terhadap leluhur menjadi unsur utama, yang menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya bersifat

⁴ Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 38.

⁵ Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa dan Perubahan Sosial, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

duniawi, tetapi juga spiritual. Nilai-nilai ini berpadu dalam falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal dengan piil pesenggiri, yang menjadi pedoman moral dalam setiap aspek kehidupan.

Piil pesenggiri terdiri dari beberapa prinsip utama, yaitu juluk adok (kehormatan dan gelar), nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan), nengah nyappur (kemampuan berinteraksi sosial dengan baik), dan sakai sambayan (semangat gotong royong).⁶ Dalam konteks perkawinan, prinsip-prinsip ini tercermin dalam cara keluarga berinteraksi selama prosesi adat, saling menghormati tamu, serta membantu secara kolektif dalam pelaksanaan acara. Perkawinan adat dengan demikian berfungsi tidak hanya untuk menyatukan dua insan, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat Lampung yang berbasis pada solidaritas dan kehormatan.

Upacara begawi menjadi puncak dari rangkaian perkawinan adat Lampung. Pelaksanaannya dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari keluarga inti, kerabat jauh, hingga para tokoh adat.⁷ Prosesi ini memperlihatkan identitas sosial keluarga yang menikahkan anaknya. Kain tapis, mahkota siger, serta perhiasan emas yang digunakan pengantin perempuan tidak hanya berfungsi sebagai simbol estetika, tetapi juga mencerminkan status sosial dan kebangsawanan keluarga.⁸ Dengan demikian, setiap atribut yang digunakan dalam upacara tersebut memiliki makna simbolik yang menunjukkan kehormatan, kesucian, dan keluhuran budi keluarga pengantin.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, nilai-nilai tersebut mulai mengalami pergeseran. Modernisasi membawa perubahan pola pikir masyarakat yang lebih praktis, efisien, dan cenderung individualistik.⁹ Banyak pasangan muda di Lampung kini memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan konsep modern, baik karena alasan biaya, waktu, maupun pengaruh gaya hidup. Upacara adat yang dulunya menjadi kebanggaan kini sering dianggap terlalu rumit dan tidak relevan. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan frekuensi pelaksanaan upacara adat secara lengkap, terutama di wilayah perkotaan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perubahan tersebut. Proses begawi membutuhkan biaya yang cukup besar karena melibatkan banyak orang, makanan adat, perlengkapan tradisional, serta berbagai seserahan.¹⁰ Dalam situasi ekonomi yang

⁶ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

⁷ Nurdin, Muhammad. *Adat dan Tradisi Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2018.

⁸ Andaya, Leonard. *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 1993.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

¹⁰ Rini, Dahlia. "Dinamika Sosial dan Pelestarian Adat Perkawinan Lampung di Era Modern." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 7, No. 2, 2020.

semakin menuntut efisiensi, banyak keluarga akhirnya memilih bentuk perkawinan sederhana dengan tetap mempertahankan simbol-simbol penting saja, seperti penggunaan kain pisaan atau mahkota siger. Walaupun bentuknya disederhanakan, nilai inti yang terkandung di dalamnya tetap diusahakan untuk dipertahankan agar tradisi tidak hilang sepenuhnya.

Selain faktor ekonomi, arus globalisasi juga berperan besar dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap adat. Paparan budaya luar melalui media sosial dan hiburan modern memengaruhi persepsi mereka tentang makna perkawinan.¹¹ Generasi muda cenderung melihat upacara adat sebagai sesuatu yang kuno, tidak efisien, dan kurang sesuai dengan kehidupan masa kini. Padahal, tradisi perkawinan adat memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu sebagai media pewarisan nilai-nilai luhur dan penguatan identitas budaya daerah. Tanpa pelestarian aktif, nilai-nilai tersebut dikhawatirkan akan semakin memudar dan ditinggalkan.

Masyarakat Lampung memiliki dua kelompok besar yaitu Saibatin dan Pepadun, yang memiliki perbedaan dalam pelaksanaan prosesi perkawinan. Pada masyarakat Saibatin, yang lebih kental dengan sistem aristokratis, prosesi perkawinan dilakukan dengan penuh tata aturan dan simbol-simbol kebangsawanan.¹² Sementara masyarakat Pepadun lebih menekankan musyawarah dan kesetaraan antar keluarga, dengan pelaksanaan begawi yang melibatkan partisipasi luas masyarakat. Walaupun berbeda, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa perkawinan adalah sarana menjaga kehormatan keluarga dan keberlangsungan marga.

Dalam pelaksanaan adat begawi, keterlibatan masyarakat memiliki peranan penting. Kegiatan gotong royong, saling membantu dalam menyiapkan upacara, hingga penerimaan tamu menjadi wujud nyata nilai sakai sambayan.¹³ Melalui prosesi ini, masyarakat Lampung menegaskan pentingnya solidaritas sosial sebagai bagian dari identitas kolektif. Selain itu, upacara ini juga menjadi media komunikasi sosial antar keluarga besar, tempat mereka memperkuat hubungan, memperluas jaringan kekerabatan, dan menunjukkan rasa hormat kepada leluhur.

Walaupun menghadapi tantangan modernisasi, perkawinan adat Lampung tetap memiliki relevansi kuat di era global. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kehormatan, kesopanan, dan solidaritas sosial dapat menjadi dasar pembentukan karakter

¹¹ Haryanto, Dedy. "Globalisasi dan Pergeseran Nilai Budaya Lokal." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38, No. 1, 2017.

¹² Effendi, M. Sistem Sosial dan Adat Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun, Bandar Lampung: Lembaga Adat Sai Bumi Ruwa Jurai, 2016.

¹³ Arifin, Zaenal. *Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2019.

generasi muda.¹⁴ Tradisi ini dapat terus bertahan jika diimbangi dengan strategi pelestarian yang adaptif, misalnya melalui pendidikan budaya di sekolah, dokumentasi tradisi secara digital, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.¹⁵ Dengan demikian, tradisi perkawinan adat dapat dikontekstualisasikan agar selaras dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya.

Pendidikan budaya memiliki peran strategis dalam proses regenerasi pemahaman adat.¹⁶ Generasi muda perlu diperkenalkan kembali pada simbol-simbol adat seperti siger, pisaan, dan tapis melalui kegiatan seni, pelatihan budaya, dan pementasan adat di sekolah maupun universitas. Penguatan nilai-nilai piil pesenggiri juga dapat dilakukan melalui kegiatan sosial masyarakat, sehingga falsafah ini tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Selain itu, pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pelestarian tradisi ini dengan memasukkan upacara perkawinan adat sebagai bagian dari warisan budaya takbenda yang dilindungi negara.¹⁸ Dengan adanya payung hukum dan dukungan program budaya, pelestarian adat Lampung tidak hanya bergantung pada masyarakat adat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.

Pada akhirnya, perkawinan adat Lampung tidak sekadar menjadi seremoni budaya, tetapi juga mencerminkan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, kesucian, dan identitas keluarga.¹⁹ Dalam menghadapi perubahan zaman, pelestarian nilai-nilai adat ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kolektif bagi seluruh masyarakat Lampung. Hanya dengan pemahaman, penghormatan, dan penyesuaian yang bijaksana, tradisi ini dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang berbhineka.

KESIMPULAN

Perkawinan dalam konteks perikatan adat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penyatuan dua individu secara lahir dan batin. Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan merupakan peristiwa sosial dan spiritual yang membawa

¹⁴ Nurhayati, Siti. "Pendidikan Budaya Lokal dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Daerah*, Vol. 3, No. 1, 2021.

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.

¹⁷ Rahim, A. "Revitalisasi Nilai Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Humaniora Nusantara*, Vol. 5, No. 3, 2020.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Warisan Budaya Takbenda Indonesia*, Jakarta: Direktorat Kebudayaan, 2021.

¹⁹ Alamsyah, B. *Identitas Budaya dan Modernisasi Masyarakat Adat Lampung*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022.

konsekuensi hukum yang terkait dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat.²⁰ Tanggung jawab dalam perkawinan adat tidak hanya dimulai setelah upacara dilaksanakan, tetapi sudah ada sejak tahap awal, seperti pelamaran yang menciptakan “rasan sanak”, yaitu hubungan kekeluargaan antara keluarga calon mempelai pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga ikatan sosial yang mempererat hubungan antar keluarga besar.

Selain mengandung nilai sosial, perkawinan adat juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan spiritual. Perkawinan dianggap sebagai sarana untuk membina kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, adat tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga hubungan antar keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga terwujud keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bersama.

Tujuan dari perkawinan adat adalah membentuk keluarga yang harmonis, damai, bahagia, dan kekal, dengan berlandaskan kepercayaan, persetujuan keluarga, serta pengakuan dari masyarakat adat. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan adat harus dilakukan secara sah menurut agama atau kepercayaan yang dianut dan disertai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai ikatan hukum, tetapi juga mencerminkan keselarasan antara nilai budaya, spiritualitas, dan kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, perkawinan hendaknya dilandasi oleh restu orang tua dan anggota keluarga, karena restu tersebut diyakini membawa keberkahan serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa daerah adat, dikenal pula sistem yang memperbolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dengan kedudukan yang diatur oleh hukum adat setempat, walaupun praktik ini kini semakin jarang ditemukan akibat perubahan nilai dan pengaruh modernisasi.

Pada akhirnya, perkawinan adat tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan spiritual, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, perkawinan adat merupakan simbol keselarasan antara hukum, budaya, dan nilai kemanusiaan yang perlu dijaga dan dilestarikan agar generasi penerus tetap memahami makna mendalam dari tradisi ini sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Budi. (2022). *Identitas Budaya dan Modernisasi Masyarakat Adat Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

²⁰ Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 37.

- Andaya, Leonard Y. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Arifin, Zaenal. (2019). *Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Effendi, Muhammad. (2016). *Sistem Sosial dan Adat Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun*. Bandar Lampung: Lembaga Adat Sai Bumi Ruwa Jurai.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2005). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kebudayaan.
- Nurdin, Muhammad. (2018). *Adat dan Tradisi Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tihami & Sahrani, Sohari. (2019). *Fikih Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dahlia, Rini. (2020). "Dinamika Sosial dan Pelestarian Adat Perkawinan Lampung di Era Modern." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 7(2).
- Haryanto, Dedy. (2017). "Globalisasi dan Pergeseran Nilai Budaya Lokal." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 38(1).
- Nurhayati, Siti. (2021). "Pendidikan Budaya Lokal dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Daerah*, 3(1).
- Rahim, Ahmad. (2020). "Revitalisasi Nilai Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Humaniora Nusantara*, 5(3).

UNDANG UNDANG:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.